



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025



Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Email : blhkepri@yahoo.com Website : <https://dlhk.kepriprov.go.id>

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
BAB I Pendahuluan	I – 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi DLHK Prov Kepri	5
1.5 Sumber Daya DLHK Provinsi Kepri	8
1.6 Isu Strategis	14
1.7 Sistematisasi Penyusunan LAKIP	17
BAB II Perencanaan Kinerja	22
2.1 Perubahan Rencana Strategis	22
2.2 Visi	23
2.3 Misi	23
2.4 Tujuan dan Sasaran	24
2.5 Indikator Kinerja Utama	26
Perjanjian Kinerja	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	29
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	31
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	31
3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	45
B. Realisasi Anggaran	65
BAB IV Penutup	26
LAMPIRAN	27



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2025	9
Tabel 1.3	Aset Inventaris Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	10
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	24
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025	25
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	26
Tabel 2.6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025	27
Tabel 3.1	Skala pengukuran.....	30
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3.4	Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021-2025	
Tabel 3.5	Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021-2025	
Tabel 3.6	Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021-2025	
Tabel 3.7	Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025	
Tabel 3.8	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran	
Tabel 3.9	Indikator dan Parameter IKLH.....	34
Tabel 3.10	Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 s/d 2024.....	37



Tabel 3.12	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	40
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (Bidang Lingkungan Hidup).....	42
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (Bidang Kehutanan).....	43
Tabel 3.15	Data Jumlah lahan yang dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Hutan	53
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.....	56
Tabel 3.17	Evaluasi pencapaian sasaran 5 (lima) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.....	57
	Realisasi Anggaran.....	60
Tabel 3.18	Ikhtisar Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	61
Tabel 3.19	Ikhtisar Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	64
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Program	80
Tabel 3.21	Realisasi anggaran per Sasaran.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	8
-------------	--	---



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2025 berdasarkan Perjanjian kinerja Kepala Daerah (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH Tahun 2024)	31
Grafik 2	Perbandingan antara Realisasi dengan Target Pada Tahun 2025 Bidang Lingkungan Hidup.....	32
Grafik 3	Perbandingan antara Realisasi dengan Target Pada Tahun 2025 Bidang Kehutanan.....	32
Grafik 4	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Perbandingan antara Realisasi dengan Target Pada Tahun 2025.....	33
Grafik 5	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Perbandingan antara Realisasi Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2023 dan 2025).....	38
Grafik 6	Perbandingan antara realisasi dan target kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2023 s/d 2025) Bidang Lingkungan Hidup.....	38
Grafik 7	Perbandingan antara realisasi dan target kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2023 s/d 2025) Bidang Kehutanan.....	39
Grafik 8	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (bidang Lingkungan Hidup).....	41
Grafik 9	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Bidang Kehutanan.....	41
Grafik 10	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Nasional (bidang Lingkungan Hidup).....	42
Grafik 11	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Nasional (bidang Kehutanan).....	43
Grafik 12	Perbandingan realisasi kinerja IKLH sampai dengan tahun 2025.....	44
Grafik 13	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional untuk Indeks Kualitas Air.....	45
Grafik 14	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional untuk Indeks Kualitas Udara.....	45

Grafik 15	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	46
Grafik 16	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional untuk Indeks Kualitas Air Laut.....	46
Grafik 17	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 tahun Berjalan dengan tahun Sebelumnya (Target dan Realisasi).....	53
Grafik 18	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025.....	55
Grafik 19	Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai) DLHK Provinsi Kepri 2025.....	56



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan dan Ridlo-Nya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2025. Penyusunan LAKIP tahun 2025 ini sangat diperlukan sebagai sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bertanggung jawab serta lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas sebagai perwujudan Good Government.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja pelayanan OPD.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025, sebagai komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari pertanggung jawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mendukung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan



sasaranyang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tentu Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna dalam menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mewujudkan Good Governance.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau,



HENDRI, S.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710501 200312 1 008



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur guna senantiasa membangun akuntabilitas sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih dan bebas

korupsi, kolusi serta nepotisme.

Terwujudnya suatu tata pemerin tahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelengga raan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada permenpan No. 53 tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran Program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Provinsi Kepri untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 202 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendencygunaan Aparatur Negara;
 16. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 49);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3);
 24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).



25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1.4. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melingkupi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kajian dampak lingkungan;



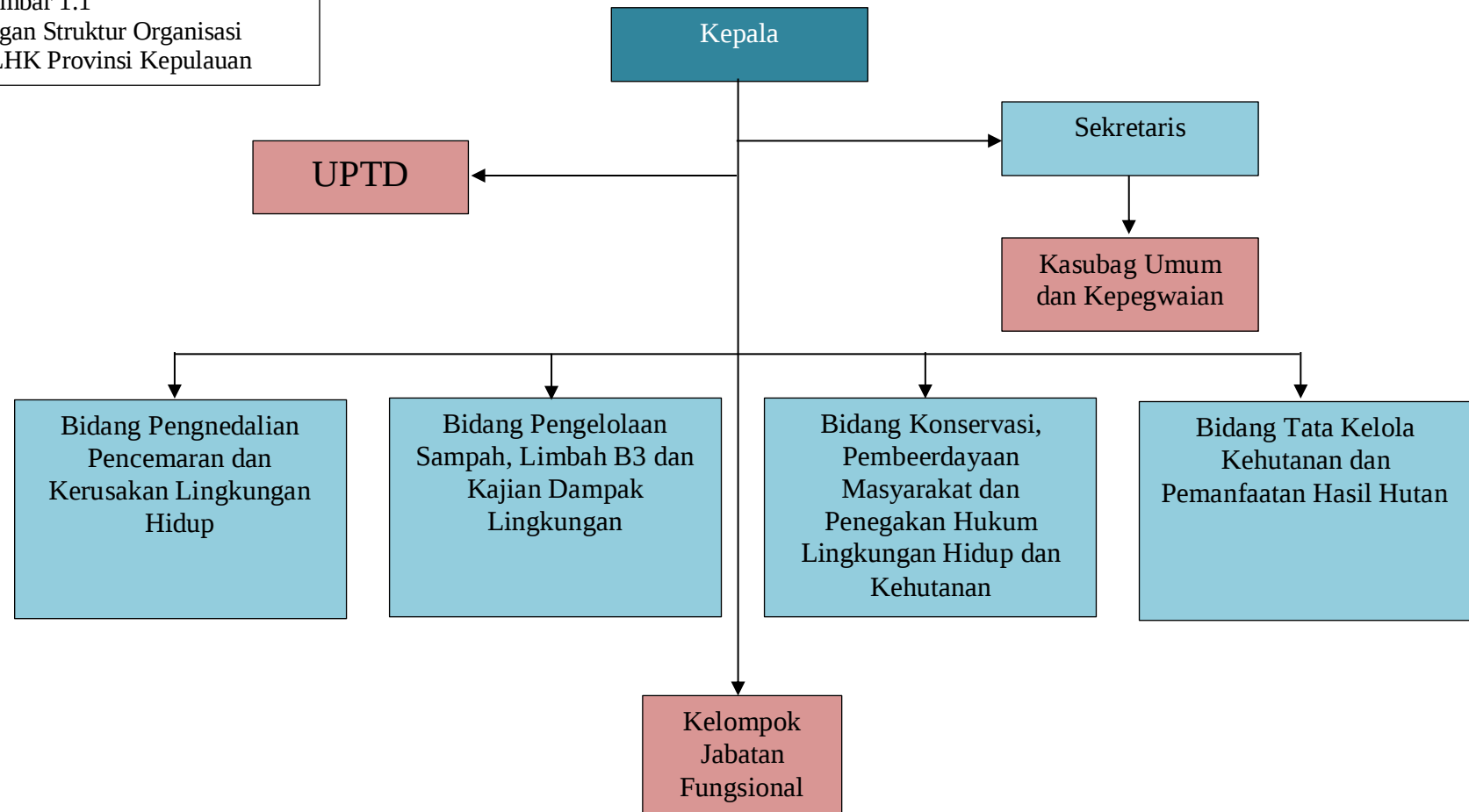
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan;
- g. Pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- 1. Sekretariat;
- 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
- 4. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- 6. UPTD Laboratorium Lingkungan;
- 7. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit I Karimun;
- 8. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Unit II Batam;
- 9. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit III Lingga;
- 10. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit IV Bintan -Tanjungpinang;
- 11. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit V Natuna;
- 12. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit VI Anambas;
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
DLHK Provinsi Kepulauan



1.5. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dengan 2 kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah keseluruhan pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 193 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari PNS sebanyak 138 orang, P3K sebanyak 47 orang, P3K Tahap II sebanyak 6 orang, dan paruh waktu sebanyak 2 orang.

Distribusi pegawai di Kantor Dinas dan juga di Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

No	Kepegawaian	ASN				PARUH WAKTU	TOTAL
		PNS		PPPK			
		PNS	POLHUT	P3K	P3K Tahap II		
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	11	0	11	3	0	25
3	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	10	0	4	1	0	15
4	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kajian Dampak Lingkungan	11	0	9	0	0	20
5	Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	9	0	2	0	0	11
6	Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan	8	0	2	0	0	14
7	UPT Laboratorium	7	0	6	1	0	14
8	UPTD KPHP Batam	8	0	6	1	1	21



No	Kepegawaian	ASN				PARUH WAKTU	TOTAL
		PNS		PPPK			
		PNS	POLHUT	P3K	P3K Tahap II		
9	UPTD KPHP Karimun	6	0	2	0	0	11
10	UPTD KPHP Lingga	9	0	2	0	1	15
11	UPTD KPHP Natuna	9	0	2	0	0	14
12	UPTD KPHP Tanjungpinang - Bintan	7	0	1	0	0	14
13	UPTD KPHP Anambas	3	0	0	0	0	18
	Jumlah	99	39	47	6	2	193

Jika dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1. Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kepegawaian	ASN			PARUH WAKTU	TOTAL
		PNS	PPPK			
			P3K	P3K Tahap II		
1	S3 / Doktor	0	0	0	0	0
2	S2 / Master	16	0	0	0	16
3	S1 / Sarjana	67	21	2	0	90
4	D3/ Sarjana Muda	6	4	1	0	11
5	SMA/ Sederajat	49	18	3	2	72
6	SMP/ Sederajat	0	2	0	0	2
7	SD/ Sederajat	0	2	0	0	2
8	Tidak Tamat SD	0	0	0	0	0
	Jumlah Total	138	47	6	2	193

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Berikut informasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



berdasarkan jenis kelamin dan golongan

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berdasarkan golongan dan jenis kelamin Tahun 2024

No	Pangkat/ Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	3	0	3
3	Pembina (IV/a)	10	1	11
4	Penata Tk. I (III/d)	25	17	42
5	Penata (III/c)	12	4	16
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	11	7	18
7	Penata Muda (III/a)	15	4	19
8	Pengatur Tk. I (II/d)	16	6	22
9	Pengatur (II/c)	5	0	5
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12	P3K Tahap I	30	17	47
13	P3K Tahap II	3	3	6
14	P3K Paruh Waktu	2	0	2
	Jumlah Total	134	59	193

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dilengkapi

dengan sarana dan prasarana untuk mendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sarana dan Prasarana yang ada terdiri atas bangunan kantor dinas, bangunan Kantor UPT yang tersebar di 7 kabupaten/kota. Selain bangunan, DLHK Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki Laboratorium Lingkungan yang berada di Sekupang Kota Batam. Tersedia juga kendaraan roda 2, 4, dan 6, alat bengkel, kebun, jalan hutan, alat kantor dan rumah



tangga, serta alat studio dan komunikasi. Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan dinas sudah cukup baik.

Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.545 m2	Jalan Pramuka no 7B sei harapan sekupang Batam
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000 m2	PASIR PANJANG SEMEMAL
3	Dump Truck	6	Baik
4	Pompa Air	2	Baik
5	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN (mobil)	9	Baik
6	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG (pick up)	5	Baik
7	Sepeda Motor	60	Baik
8	Motor Listrik	3	Baik
9	Speed Boat / Motor Tempel	3	Baik
10	Gergaji Chain Saw	1	Baik
11	Filling Dvice	3	Baik
12	Rol Meter	2	Baik
13	PH Meter (Alat Ukur Universal)	2	Baik
14	Global Positioning System	43	Baik
15	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
16	Termometer Standar	1	Baik
17	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
18	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	4	Baik
19	Neraca Dengan Digital Display	1	Baik
20	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	44	Baik
21	Botol Uji Berbagai Ukuran	16	Baik
22	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-Lain	1	Baik
23	Rak-Rak Penyimpan	2	Baik
24	Lemari Penyimpan	18	Baik
25	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian Lain-Lain	1	Baik
26	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	2	Baik
27	Alat Penggiling Padi	1	Baik
28	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	Baik
29	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Baik
30	Lemari Besi/Metal	1	Baik
31	Lemari Kayu	9	Baik
32	Filing Cabinet Besi	21	Baik
33	CCTV - Camera Control Television System	8	Baik
34	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
35	Mesin Absensi	1	Baik
36	LCD Projector/Infocus	2	Baik
37	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Baik



No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
38	Papan Nama Instansi	18	Baik
39	Papan Pengumuman	7	Baik
40	Teralis	1	Baik
41	Meja Kerja Besi/Metal	15	Baik
42	Meja Kerja Kayu	89	Baik
43	Meja Rapat	3	Baik
44	Meja Panjang	2	Baik
45	Meja 1/2 Biro	16	Baik
46	Meja Makan Besi	1	Baik
47	Kursi Rapat	6	Baik
48	Kursi Tamu	1	Baik
49	Kursi Biasa	26	Baik
50	Partisi	5	Baik
51	Sofa	6	Baik
52	Filling Besi/Metal	4	Baik
53	Lemari Besi	2	Baik
54	Lemari Es	4	Baik
55	A.C. Window	9	Baik
56	A.C. Split	15	Baik
57	Kipas Angin	2	Baik
58	A.C. Unit	2	Baik
59	Treng Air/Tandon Air	1	Baik
60	Televisi	4	Baik
61	Amplifier	1	Baik
62	Loudspeaker	3	Baik
63	Microphone	13	Baik
64	Camera Video	6	Baik
65	Mesin Jahit	7	Baik
66	Handy Cam	2	Baik
67	Karpet	3	Baik
68	Gordyin/Kray	3	Baik
69	Handtruck Troly Plastics	6	Baik
70	Pakaian Panas/Lengkap	7	Baik
71	Alat Pembantu Kebakaran	18	Baik
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Baik
74	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik
75	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	9	Baik
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Baik
79	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Baik
80	Kursi Kerja	30	Baik
81	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	5	Baik
82	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
83	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13	Baik
84	Buffet Kaca	1	Baik
85	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
86	Audio Visual	11	Baik
87	Power Supply Microphone	1	Baik



No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
88	Camera Electronic	15	Baik
89	Remote Control Unit	1	Baik
90	Layar Film/Projector	6	Baik
91	Camera Conference	1	Baik
92	Gimbal Stabilizer Kamera Studio	1	Baik
93	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	16	Baik
94	GPS Receiver	1	Baik
95	Jembatan Timbang	1	Baik
96	Telephone Mobile	3	Baik
97	Handy Talky (HT)	2	Baik
98	Facsimile	1	Baik
99	Emergency Kit	1	Baik
100	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan)	3	Baik
101	Camera Photo Micrograph	1	Baik
102	Filter	3	Baik
103	Anemometer Portable Digital	1	Baik
104	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
105	Vacum Pump	1	Baik
106	Alat Destilasi Air	2	Baik
107	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
108	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
109	Spectrophotometer	1	Baik
110	Filtration Apparatus	2	Baik
111	Alat Laboratorium Umum	1	Baik
112	Pipette Filter	46	Baik
113	Desicator	1	Baik
114	Reaktor Anaerobic	1	Baik
115	Alat Laboratorium Microbiologi A Lain Lain	1	Baik
116	Automatic Pipet Set	2	Baik
117	Magnetic Stirrer & Bars	6	Baik
118	Tips Pipet Sesuai Ukuran	2	Baik
119	Lemari Asam	1	Baik
120	Video Printer	5	Baik
121	Exhaust Fan	3	Baik
122	Filtration Unit	1	Baik
123	Hot Plate Stirrer	1	Baik
124	Personal Computer	6	Baik
125	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Baik
126	Salinometer	1	Baik
127	AAS Attachment For HG Determination And 16 Lamp	1	Baik
128	Conduktimeter	3	Baik
129	Thermocouple	2	Baik
130	Water Sampler (General Laboratory Tool)	2	Baik
131	Beaker	1	Baik
132	Tabung Reaksi	10	Baik
133	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	4	Baik



No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
134	Kompas	1	Baik
135	Gelas Piala	2	Baik
136	Gelas Penutup	10	Baik
137	Elektroda Tembaga (Voltameter)	6	Baik
138	Multi Channel Analyzer	1	Baik
139	Printer	1	Baik
140	Sumber Radiasi Lain-Lain	1	Baik
141	Pocket Altimeter	1	Baik
142	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	8	Baik
143	Plankton Net (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	Baik
144	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Lain-Lain	6	Baik
145	Container	2	Baik
146	Higt Volume Air Sampler	1	Baik
147	Gas Sampler	2	Baik
148	Dry Type Gas Meter	1	Baik
149	Alat Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	4	Baik
150	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	33	Baik
151	UV/VIS Spectrophotometer	1	Baik
152	Alat laboratorium penunjang Lain-Lain	4	Baik
153	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Baik
154	Corong Kaca	7	Baik
155	Erlenmeyer	5	Baik
156	Botol Reagent	4	Baik
157	Hot Plate With Stirrer	1	Baik
158	P.C Unit	73	Baik
159	Lap Top	64	Baik
160	Note Book	31	Baik
161	Personal Komputer Lain-Lain	2	Baik
162	CPU (Peralatan Mainframe)	2	Baik
163	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	Baik
164	Hard Disk	4	Baik
165	Peralatan Komputer Mainframe Lain Lain	1	Baik
166	Monitor	1	Baik
167	Printer (Peralatan Personal Komputer)	103	Baik
168	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
169	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
170	External/ Portable Hardisk	3	Baik
171	Hard disk Eksternal	23	Baik
172	Router	1	Baik
173	Modem	1	Baik
174	Wireless PCI Card	1	Baik
175	KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1	Baik
176	USB-C To USB-A HUB With Ethernet	1	Baik
177	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	6	Baik
178	Air Conditioning (AC)	12	Baik



No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
179	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Komp. Balai Penyuluhan Pertanian, Jalan Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat, Tanjung Balai Karimun
180	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Kelurahan Muka Kuning, Kec Sei Beduk, Kota Batam
181	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	jalan Pamuka No 7B Sei Harapan Sekupang Batam
182	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	jln. pramuka no.7b sei harapan sekupang batam
183	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jl. Kawal Kecamatan gunung Kijang
184	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jl. Kijang KM. 20, Jl. Nusantara KM. 20 Kel. Sei Lekop-Bintan Timur
185	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Hutan Lindung Gunung Sekunyam, Kabupaten Natuna
186	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Kawasan Hutan Lindung Gunung Sekunyam, Kabupaten Natuna
187	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Siantan Selatan, Kecamatan Siantan
188	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jemaja. Kecamatan Jemaja
189	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Timur
190	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Desa Pengujan
191	Lain-lain gedung tempat kerja lainnya	1	Komp. Balai Penyuluhan Pertanian, Jalan Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral



No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang
			Barat, Tanjung Balai Karimun
192	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	KM. 20 Sri Bintan
193	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2025

1.6. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kepulauan Riau.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1.4. Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Permasalahan Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	a Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum b Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
		2. Belum optimalnya pengendalian	a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pencemaran dan kerusakan lingkungan	limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat
		3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penanganannya b. Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas c. Terbatasnya sarana prasarana laboratorium d. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan
		4. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/ DAS dengan baik b. Kondisi hutan yang masih rentan terhadap Gangguan c. Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam
		5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	a. Belum tersedianya TPA Regional di Provinsi Kepulauan Riau b. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA c. Pengelolaan TPA yang belum optimal
		6. Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	a. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas. b. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas
2.	Rendahnya Produksi Kehutanan	Nilai 1. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK (Hasil Hutan Kayu), HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			belum sesuai dengan kondisi ideal. c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibirikan lahan dan/atau okupasi lahan
		2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kepri belum optimal	a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal. b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia. c. Kondisi tegakan hutan di Yogyakarta sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal
		3. Rendahnya presentase terkelolanya konservasi hutan	a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan. b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal

1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output* dan sebagian *outcome*. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya capaian kinerja (*performance results*) kegiatan-kegiatan tahun 2024 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I – PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

Bab II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang Bersangkutan

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV – PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 21 langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Kepulauan Riau terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dibuat pada masa jabatannya, dengan akuntabilitas demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Pada Tahun 2025 kemudian disusun Renstra sebagai tindak lanjut dari disusunnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Perubahan



Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun diantaranya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja hingga tahun 2025.

2.2. Visi

Perencanaan pembangunan di tingkat daerah provinsi diwujudkan dalam RPJMD. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu.

“KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA”

2.3. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi “ **Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata**”, misi yang yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah;

Misi 3 : Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;

Misi 4 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan;

Misi 5 : Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi yang terkait dengan tugas DLHK yaitu misi kelima (ke-5) “Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”. Misi ke-5 ini memiliki tujuan mewujudkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah, dengan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK. Sasaran yang dirumuskan yaitu



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dan Indeks Ekonomi Hijau Daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan dan sasaran disertai indikator yang terukur untuk dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuan yang dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu: "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH).

Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra DLHK. Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ada 2 yaitu: **"Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut"** dan **"Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan"**, dengan indikator :

1. Indeks kualitas udara;
2. Indeks kualitas air;
3. Indeks kualitas air laut;
4. Indeks kualitas tutupan lahan;
5. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka



waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebanyak 2 (lima) sasaran strategis. Pada Perubahan Renstra DLHK Tahun 2025-2029, jumlah tujuan dan sasaran mengalami perubahan, yaitu menjadi 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Riau
Pada Renstra 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,46	75,67	75,88	76,09	76,30
		Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	92,65	92,95	93,25	93,55	93,85
			Indeks Kualias Air (Indeks)	54,45	54,65	54,85	55,05	55,25
			Indeks Kualitas Air Laut (Indeks)	85,75	85,81	85,87	85,93	85,99



		Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	66,18	66,25	66,32	66,39	66,46
			Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,43	0,47	0,52	0,57	0,63

2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mengalami perubahan seiring disusunnya Perubahan Renstra, sehingga Indikator Kinerja Utama DLHK Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	75,46	75,67	75,88	76,09	76,30	76,52	

Tabel 2.3 **Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**



No	Tujuan	Indikator Kinerja	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$

2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,46





BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

A. Capaian kinerja organisasi

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Katagori pencapaian kinerja sasaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Kategori / Intepretasi	Rata-rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 – 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Kepala DLHK Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1471/KTPS-14/IX/225 tanggal 23 September 2025, yang telah menetapkan sebanyak 2 sasaran dan 5 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 Indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 Indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk melakukan pengukuran kinerja maka perlu ditentukan indikator yang dapat menunjukkan kinerja secara tepat dan menyeluruh. Indikator kinerja yang tepat dapat menunjukkan fungsi utama dari keberadaan unit organisasi yang diukur kinerjanya dan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan unit organisasi tersebut secara menyeluruh. Indikator kinerja diterapkan secara berjenjang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Instansi Pemerintah sebagai suatu organisasi, dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi tertentu. Karena itu, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur



kinerjanya haruslah menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Instansi tersebut di dalam mencapai tujuan utama dibentuknya instansi tersebut. Oleh karenanya, indikator kinerja untuk Instansi Pemerintah dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan dan sasaran utama dibentuknya suatu instansi, dituangkan di dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1471/KTPS-14/IX/225 tanggal 23 September 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

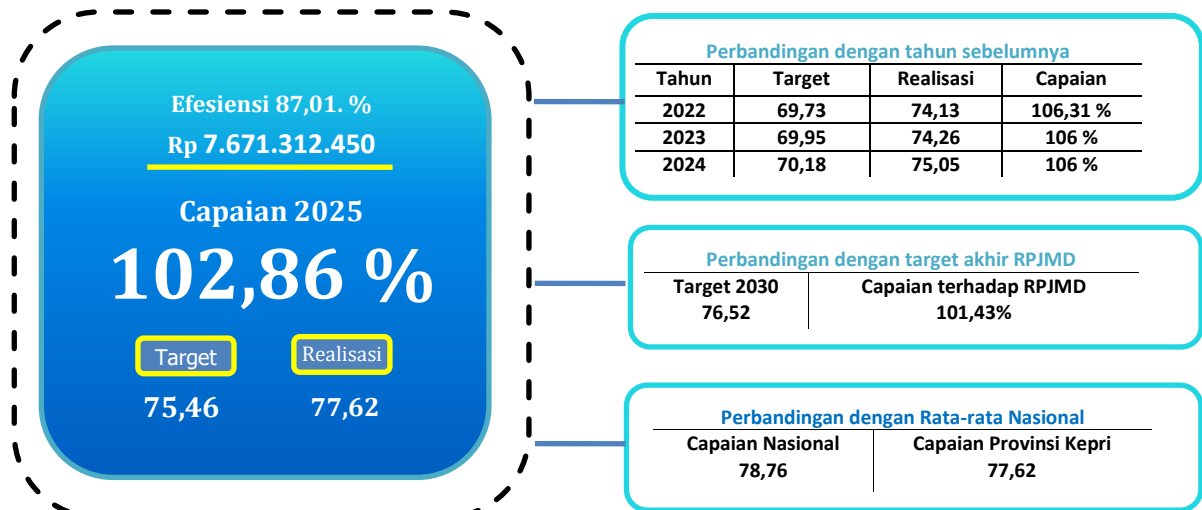
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	75,46	77,62	102,86 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 77,62 dari target 75,46 sehingga capaian kinerja sebesar 102,86%





INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI



Formulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

IKLH merupakan indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan, serta dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran jika berada di kawasan ekosistem gambut; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat

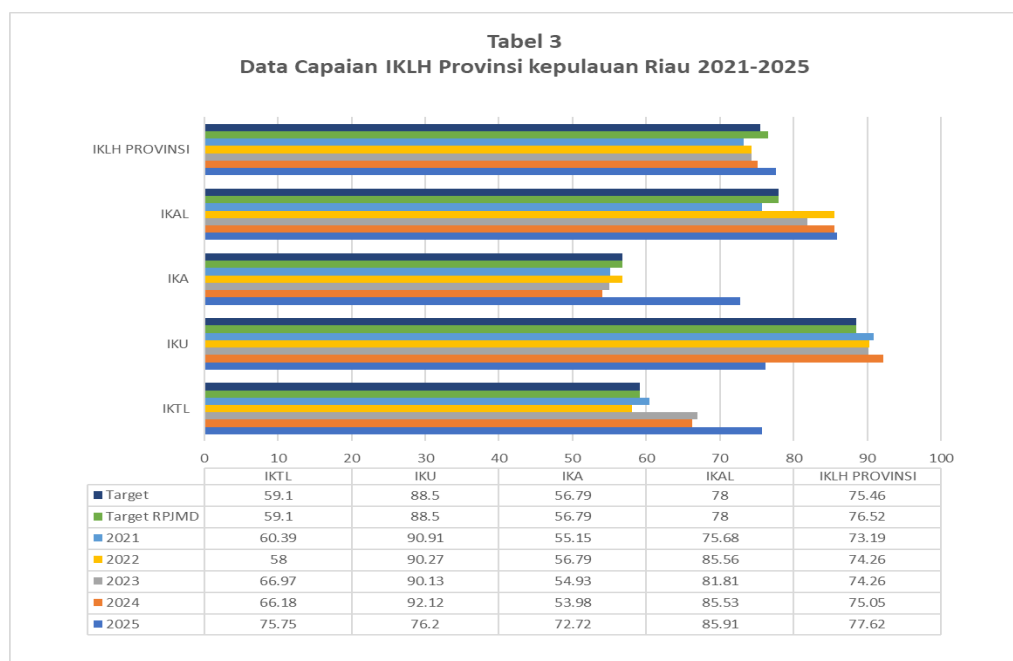


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di seluruh Provinsi. IKLH Provinsi Kepulauan Riau merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :
 - TSS - Total Fosfat - DO - Fecal Coli
 - pH - NO3 - BOD - COD
2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.





Sumber : DLHK Provinsi Kepri

Grafik 3.1
Data Capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau 2021-2025

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai capaian kinerja, berikut informasi capaian dan analisa terhadap indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 – 2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 sebanyak 2 sasaran yaitu **“Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut”** dan **“Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan”**.

Tahun 2025 adalah tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian

kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	75,46	77,62	102,86	IKU
1.a	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,92	85,91	104,87	Sasaran 1
1.b	Indeks Kualitas Air	Indeks	72,43	72,72	100,4	
1.c	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	71,29	76,2	106,88	
1.d	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	75,45	75,75	100,39	Sasaran 2
1.e	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,43	0,44	102,33	

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	75,00 %
2	Sesuai Target	25,00 %
3	Tidak Mencapai Target	0,00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.5
Pencapaian target

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	3	3	75,00	0	0,00	0	0,00
2	Sasaran 2	2	2	75,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	5	5	75,00	0	0,00	0	0,00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup



Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	77,39	81,81	105,71	78,04	85,53	106,90	81,92	85,91	104,87
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,80	54,93	96,71	56,90	53,98	94,87	72,43	72,72	100,40
3	Indeks Kualitas Udara Ambient	Indeks	88,35	90,13	102,01	88,46	92,12	104,14	71,29	76,20	106,88

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Air Laut" adalah sebesar 85,91 dari target sebesar 81,92 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 sehingga presentase capaian kinerjanya adalah 104,87, capaian ini melebihi target.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kualitas Air" adalah sebesar 72,72 dari target sebesar 72,43 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 sehingga presentase capaian kinerjanya adalah 100,40, capaian ini melebihi target.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Udara Ambient" adalah sebesar 76,20 dari target sebesar 71,29 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 sehingga presentase capaian kinerjanya adalah 106,88, capaian ini melebihi target.

Apabila dibandingkan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, Indeks Kualitas Air Laut, Air, dan Udara Ambient mengalami peningkatan secara terus menerus. Sedangkan Indeks Kualitas Air mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Dibandingkan dengan Akhir Tahun Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun Akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,92	85,91	104,87	81,92	85,91	104,87
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	72,43	72,72	100,40	72,43	72,72	100,40
3	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	71,29	76,20	106,88	71,29	76,20	106,88

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Air Laut " tahun ini adalah sebesar 104,87%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Riau maka capaian kinerjanya mencapai 104,87%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kualitas Air" tahun 2025 adalah sebesar 100,40%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau maka capaian kinerjanya mencapai 100,40%.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Udara Ambient" tahun 2025 adalah sebesar 106,88%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau maka capaian kinerjanya mencapai 106,88%.

Sasaran Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dirasakan dari suhu udara di Provinsi Kepulauan Riau yang terasa sudah tidak sesejuk jaman dahulu dan air sungai yang terlihat kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

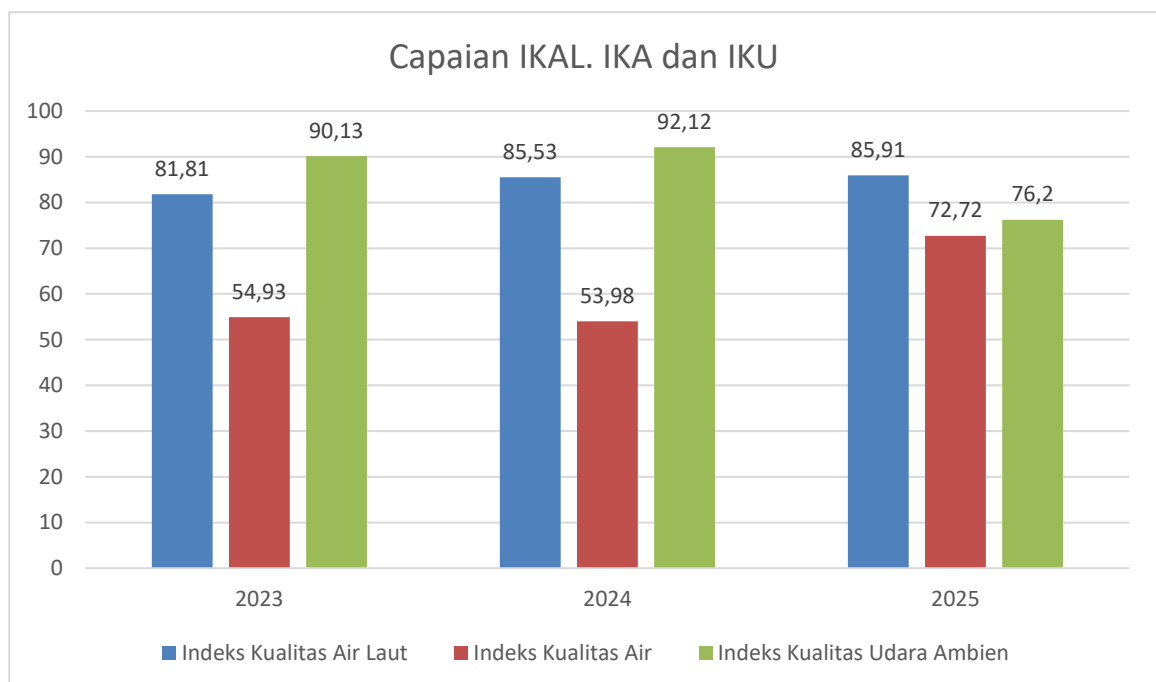
Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator kualitas air laut, kualitas air, dan kualitas udara, karenanya tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap air, dan udara di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.8
Capaian IKAL, IKA, IKU Tahun 2023 - 2025

	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indeks Kualitas Air Laut	81,81	85,53	85,91
2	Indeks Kualitas Air	54,93	53,98	72,72
3	Indeks Kualitas Udara Ambien	90,13	92,12	76,20

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tercapainya nilai IKLH pada tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKAL, IKA, dan IKU. Nilai IKLH tertinggi di capai pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup terus meningkat, sedangkan nilai IKA dan IKU mengalami fluktuasi dengan nilai terendah berada pada tahun 2024 yaitu sebesar 53,98 indeks untuk IKA dan 76,20 indeks untuk tahun 2025. Peningkatan pada nilai IKAL pada tahun 2025 sebesar 85,91 dibanding tahun 2024 sebesar 85,53 karena pengambilan sampel dilakukan oleh pusat dan dalam satu tahun di ambil dua kali yaitu semester I dan II, seperti pada tabel dibawah ini menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 3.2
Capaian IKAL, IKA dan IKU Tahun 2023-2025



Sasaran 2
Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,09	66,97	113,33	59,10	66,18	111,98	75,45	75,75	100,39
2	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,38	0,39	102,63	0,39	0,39	100	0,43	0,44	102,33

Sasaran Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Tutupan Lahan" adalah sebesar 75,75 dari target sebesar 75,43 yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 sehingga presentase capaian kinerjanya adalah 100,39%, capaian ini melebihi target. Sedangkan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi target Tahun 2025 sebesar 0,43% sedangkan realisasi sebesar 0,44% sehingga capaian kinerja sebesar 102,33%.

Apabila dibandingkan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, Indeks Kualitas Tutupan lahan mengalami peningkatan secara terus menerus.

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Tahun Akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	75,45	75,75	100,39	75,45	75,75	100,39
2	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,43	0,44	102,33	0,43	0,44	102,33

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Tutupan Lahan " tahun ini adalah sebesar 100,39%, bila dibandingkan dengan



target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Riau maka capaian kinerjanya mencapai 100,39%, sedangkan capaian kinerja indikator ke-2 Tahun 2025 yaitu persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 102,33%.

Sasaran Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan ditetapkan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan menurunnya tutupan lahan hutan dan non hutan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Penurunan tutupan lahan hutan dan non hutan dapat dirasakan dari suhu udara di Provinsi Kepulauan Riau yang terasa sudah tidak sesejuk jaman dahulu dan air sungai yang terlihat kotor sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan dapat dilihat dari Indikator Indeks kualitas tutupan lahan dan Persentase luas lahan krotos yang direhabilitasi, karenanya tercapainya sasaran Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap pelaksanaan penghijauan maupun rehabilitasi mangrove yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.11
Capaian Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan 2023 - 2025

	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	66,97	66,18	75,75
2	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	0,39	0,39	0,44

Berdasarkan data di atas terlihat Capaian Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai Indkes kualitas Tutupan Lahan dan luas lahan kritis yang direhabilitasi. Capaian tertinggi Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2025 sebesar 75,75 sedangkan capain tertinggi luas lahan kritis yang direhabilitasi pada tahun 2025 sebesar 0,44%. Hal menunjukkan adanya perbaikan padapelaksanaan kegiatan penghijauan maupun rehabilitasi mangrove di Provinsi KepulauanRiau.

Grafik 3.2 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023 s/d 2025



3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Untuk pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Strategis (renstra) 2025 – 2029 selama 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini :

3.1.1 Membandingkan Capaian kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

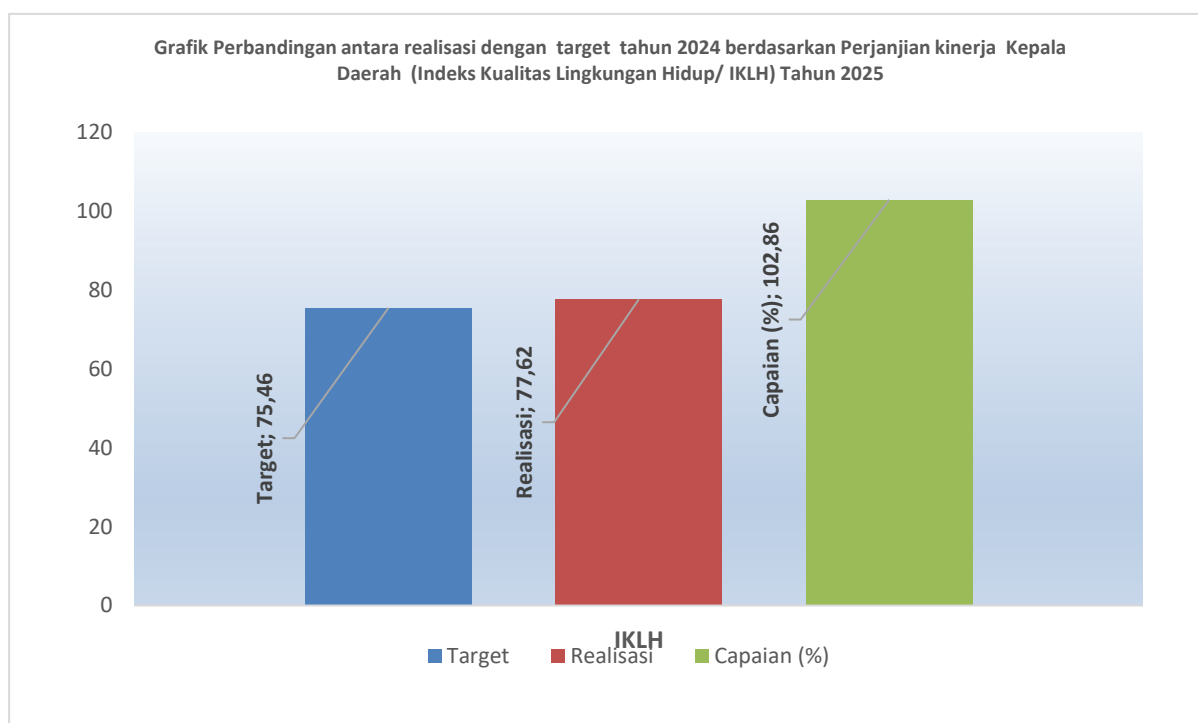
Berikut ini adalah capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian Tahun 2025	Keterangan
				Target	Realisasi		
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (IKU)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	75,46	77,62	102,86	Sangat Baik
1		Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	81,92	85,91	104,87	Sangat Baik

			Indeks Kualitas Air	72,43	72,72	100,4	Sangat Baik
			Indeks Kualitas Udara Ambien	71,29	76,2	106,88	Sangat Baik
2		Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,45	75,75	100,39	Sangat Baik
			Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0,43	0,44	102,33	Sangat Baik

Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi antara target dan realisasi pada tahun 2025 dapat dilihat melalui grafik dibawah ini



Grafik 1 Perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2025 berdasarkan Perjanjian kinerja Kepala Daerah (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH Tahun 2025)

Pada tabel 3.12 menunjukkan bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 sebesar 75,46 dengan realisasi sebesar 77,62 sehingga capaiannya sebesar 102,86. Capaian IKLH tersebut didukung oleh dua sasaran yaitu Sasaran Pertama Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup dengan indikator kinerja yaitu

1. Indeks Kualitas Air Laut; target sebesar 81,92 dengan realisasi 85,91 sehingga capaian kinerja sebesar 104,87%
2. Indeks Kualitas Air; ; target sebesar 72,43 dengan realisasi 72,72 sehingga capaian kinerja sebesar 100,4%
3. Indeks Kualitas Udara Ambien; ; target sebesar 71,29 dengan realisasi 76,2 sehingga capaian kinerja sebesar 106,88%

Sasaran Kedua Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan dengan indikator kinerja yaitu

1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan; ; target sebesar 75,45 dengan realisasi 75,75 sehingga capaian kinerja sebesar 100,39%
2. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi; ; target sebesar 0,43% dengan realisasi 0,44% sehingga capaian kinerja sebesar 102,33%

Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditargetkan pada tahun 2025 terealisasi mencapai 102,86 % dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

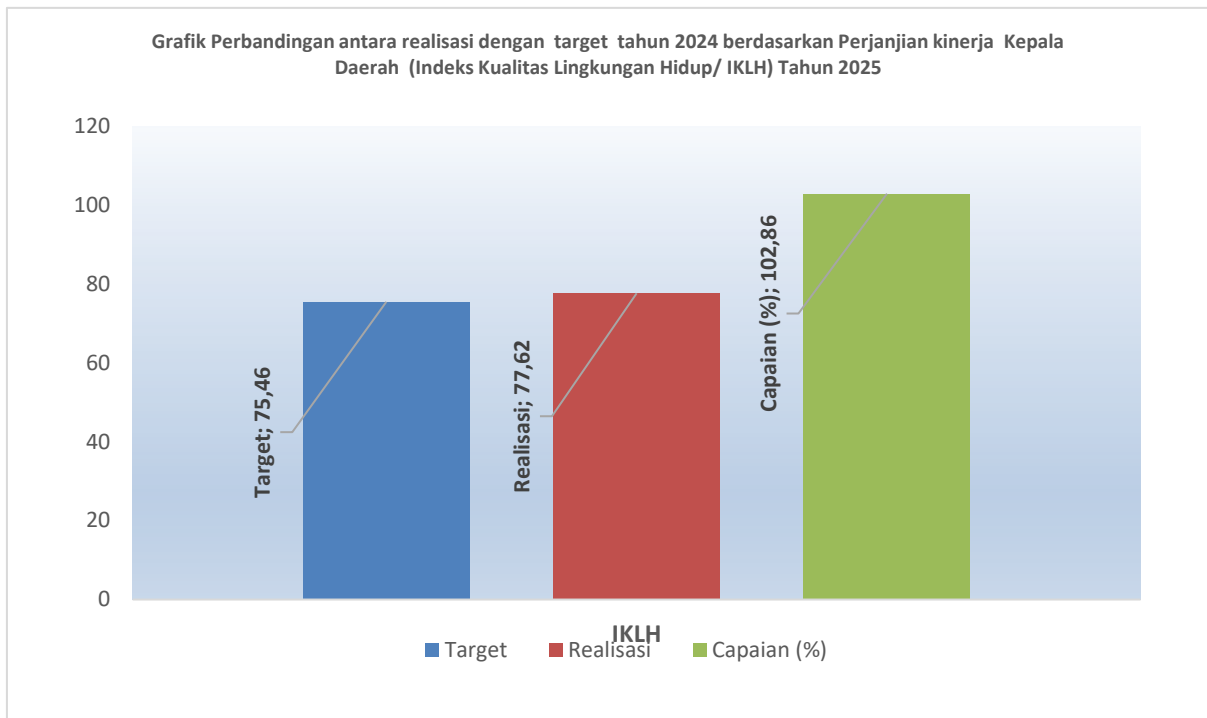
1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,46	77,62	102,86%





Grafik 4 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Perbandingan antara Realisasi dengan Target Pada Tahun 2025

Penurunan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 77,62 indeks dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 75,46 indeks sehingga capaian kinerja sebesar 102,86% atau dalam kategori **"Sangat Baik."**

Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 77,72 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah atau pembukaan lahan untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan

pemantauan kualitas air. Oleh karena itu Indeks Kualitas Air (IKA) capaiannya belum masuk kategori Baik.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 76,20 dengan rating Sedang; Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan di banding tahun 2024, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah menurun jika disbanding pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda tetapi pembukaan lahan untuk kawasan industri semakin banyak karena banyaknya investasi yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, target dan capaian pada IKU. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 75,75 dengan rating Sedang; Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL disbanding tahun 2024 yaitu 66,18,. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya. Penghijauan lingkungan yang dilakukan pada lahan-lahan terbuka atau lahan kritis.
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85,91 dengan rating Baik. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak



terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (*landbase pollution*).

Gambar 3.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Provinsi	IKA		IKU		IKL		IKAL		IKLH		Rating	Report
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	Kepulauan Riau	72.43	77.72	71.29	76.20	75.45	75.75	81.92	85.91	73.28	77.62	SEDANG	Lihat Report

SKOR	KRITERIA
85 <= x <= 100	BAIK
60 <= x <= 85	SEDANG
0 <= x <= 60	BURUK

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA		IKU		IKL		IKAL		Rating	Report
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	81.38	82.77	80.77	75.39	83.15	83.00	77.14	75.45	SEDANG	Lihat Report
2	Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	68.50	72.56	80.62	73.04	69.39	69.00	73.60	71.97	SEDANG	Lihat Report
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	86.24	73.83	79.96	79.17	90.03	89.94	84.32	79.52	SEDANG	Lihat Report
4	Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau	71.88	81.83	81.78	79.80	84.25	85.80	78.40	81.88	SEDANG	Lihat Report
5	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	83.07	81.56	80.17	80.82	80.22	79.83	81.27	80.88	SEDANG	Lihat Report
6	Kota Batam	Kepulauan Riau	71.48	0.00	68.81	70.82	63.17	63.14	68.58	42.51	BURUK	Lihat Report
7	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	75.58	73.78	78.71	74.34	81.91	84.99	71.66	88.89	SEDANG	Lihat Report

SKOR	KRITERIA
85 <= x <= 100	BAIK
60 <= x <= 85	SEDANG
0 <= x <= 60	BURUK

Sasaran 1 : Meningkatkan kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan

Tabel 3.14
Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Tutupan Hutan	Indeks	75,45	75,75	100,39
Presentase Luas Lahan Kritis yang di rehabilitasi	%	0,43	0,44	102,33

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan serta meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung system penyangga kehidupan agar tetap terjaga.

Perlu sekali dilakukan rehabilitasi lahan tambang yang kritis agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan fungsinya. Rehabilitasi tambang juga memiliki nilai ekonomis bahkan dapat dijadikan sebagai pertanian.

Lahan kritis sebenarnya telah mengalami kerusakan dari segi fisik, kimia bahkan biologis. Maka tidak heran apabila kemudian mempunyai karakteristik sifat tandus dan gundul.

Oleh sebab itu, kawasan kritis perlu dikelola secara tepat supaya mampu mempunyai sifat produktif dalam pertanian. Terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan. Terutama berkaitan dengan penanaman tumbuhan.



Secara umum indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan

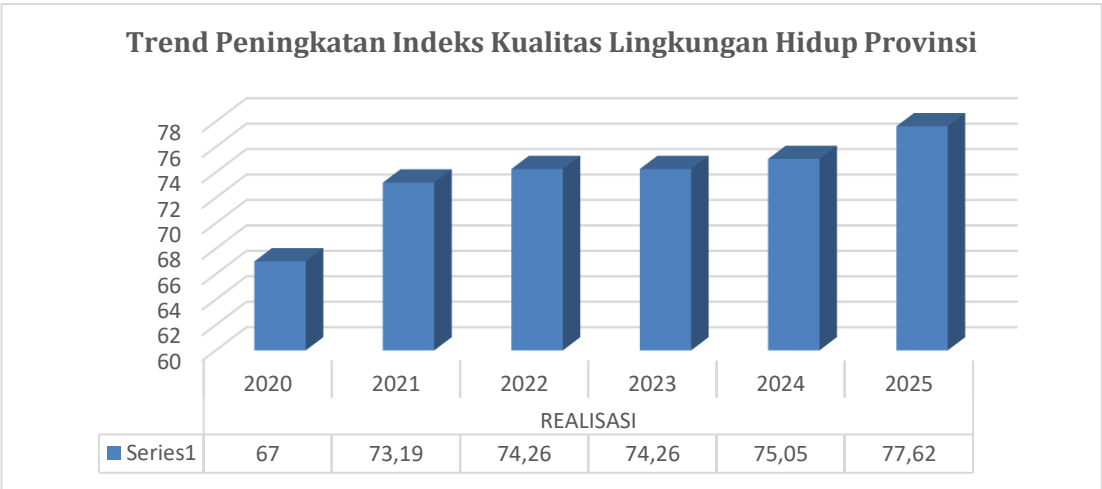
Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sudah tercapai dengan cukup baik. Adapun capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2023–2025 seperti tabel 3.12

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2023-2025)

Berikut ini adalah capaian kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2023-2025).

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 s/d 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
				2023	2024	2025
I	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (IKU)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi		74.26	75,05	77,62
1	Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut		81.81	85,53	85,91
		Indeks Kualitas Air		54.93	53,98	72,72
		Indeks Kualitas Udara Ambien		90.13	92,12	76,2
2	Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		66.97	66,18	75,75
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi		0,39	0,39	0,44



Grafik Trend Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023–2025



Capaian kinerja kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar (2,57 point) atau (3,42%). Dimana pada tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,05 indeks meningkat menjadi 77,62 indeks pada tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk tahun 2025 adalah 75,46. Namun, realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah 77,62, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,16 poin.

Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi IKLH pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,57 poin, dari 75,05 menjadi 77,62. Ini menunjukkan bahwa upaya Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup telah menunjukkan hasil yang sangat positif.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, seperti:

- Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah
- Peningkatan konservasi, rehabilitasi dan penghijauan lingkungan

Dengan demikian, Perangkat Daerah telah berhasil mencapai target IKLH tahun 2025 dan bahkan melampauinya. Ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Rekomendasi:

- Perangkat Daerah harus terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Perangkat Daerah harus terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup

Perangkat Daerah harus terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.



3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut ini capaian kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

Tabel 3.16
Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan Target akhir RPJMD

No	Target RPJMD	Realisasi IKLH	Capaian Kinerja
1	75,46 Indeks	77,62 Indeks	102,86%

Berdasarkan tabel di atas realisasi IKLH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025, capaian kinerja melebihi target RPJMD dengan capaian kinerja 102,86%. Dari tabel 3.5 di atas, pada tahun 2025 dapat dilihat realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pada Tahun 2025 adalah 77,62 dan realisasi ini melebihi target RPJMD yang sudah ditetapkan yaitu 75,46.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2025) dengan Standar Nasional

Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di level nasional, dapat terlihat dalam grafik berikut :

Tabel 3.17
Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2025

Indeks	Target			Realisasi			Kriteria
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
IKA	55,4	55,5	55,6	54,59	54,78	72,97	Sedang
IKU	84,4	84,5	84,6	88,67	90,13	82,63	Sedang
IKL	64,5	65,5	66,5	61,79	61,95	78,19	Sedang
IKAL	60	60,5	61	78,84	81,67	82,69	Sedang
IKLH	69,48	69,74	70,00	72,54	73,53	78,76	Sedang

Sumber : DLHK Prov Kepri



Gambar 3.3
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional 2025



Tabel 3.18
Perbandingan Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Indeks	Target		Realisasi			
	Nasional 2025	Daerah 2025	Nasional 2025	Kriteria	Daerah 2025	Kriteria
IKA	55,6	54,45	72,97	Sedang	72,72	Sedang
IKU	84,6	92,65	82,63	Sedang	76,2	Sedang
IKL	66,5	66,18	78,19	Sedang	75,75	Sedang
IKAL	61	85,75	82,69	Sedang	85,91	Sedang
IKLH	70,00	75,46	78,76	Sedang	77,62	Sedang

Dari tabel tersebut diatas, bahwa IKLH Nasional tahun 2025 sebesar 78,76 poin, sedangkan capaian IKLH Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 77,62 poin, hal-hal yang menyebabkan menurunnya IKLH Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) Daerah tahun 2025 sebesar 76,20 poin, menurun 6,43 poin dibandingkan Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional tahun 2025 sebesar 82,63 poin. Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 7 kabupaten/kota dengan menggunakan metode Passive Sampler dan sedangkan hanya dua Kota saja yang menggunakan metode AQMS ada dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

2. Indeks Kualitas Air (IKA) Daerah tahun 2025 sebesar 72,72 poin menurun 0,25 poin dibandingkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) Nasional tahun 2025 sebesar 72,97 poin. Jumlah pelaksanaan pemantauan IKA dilaksanakan oleh 7 Kabupaten Kota, yang dilaksanakan oleh Petugas PIC DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Daerah tahun 2025 sebesar 75,75 poin menurun 2,44 poin dibandingkan hasil Indeks Kualitas Lahan (IKL) Nasional tahun 2025 sebesar 78,19 poin. Penghitungan nilai IKL dikembangkan dari penghitungan IKTL dengan mempertimbangkan dampak dari kanal dan kebakaran di lahan gambut. Hal ini adanya pengendalian dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di tujuh Kabupaten/Kota, pemulihan lahan yang dilakukan seluas 468,5 Ha yang terdapat di 12 lokasi.
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Daerah tahun 2025 sebesar 85,91 meningkat 3,22 poin dibandingkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Nasional tahun 2025 sebesar 82,69 poin. Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan oleh pusat.

3.1.5 Informasi/Analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya, sebagai berikut :

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dipengaruhi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi yang cukup signifikan yaitu:

hal-hal yang menyebabkan meningkatnya IKLH Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2025 sebesar 76,2 poin, menurun 15,92 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2015 sebesar 92,12 poin. Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 7 kabupaten/kota dengan menggunakan metode Passive Sampler dan hanya dua Kota yang



menggunakan metode AQMS ada dua Kota yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.



- Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2025 sebesar 72,72 poin meningkat 18,74 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 53,98 poin. Jumlah pelaksanaan pemantauan IKA dilaksanakan oleh 7 Kabupaten Kota, yang dilaksanakan oleh Petugas PIC DLH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.19
Pemantauan Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA	IKA INA	IKA INA MUTU
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat			
1	Kabupaten Karimun	1	8	0	0	7.78	44.44	0.00	0.00	52.22	72.56	Sedang
2	Kabupaten Bintan	82	25	0	0	53.64	11.68	0.00	0.00	65.33	82.93	Sedang
3	Kabupaten Natuna	14	5	0	0	51.58	13.16	0.00	0.00	64.74	81.53	Sedang
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	0	6	0	0	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	73.56	Sedang
5	Kabupaten Lingga	6	6	0	0	35.00	25.00	0.00	0.00	60.00	81.83	Sedang
6	Kota Tanjung Pinang	7	23	0	0	16.33	38.33	0.00	0.00	54.67	73.78	Sedang
7	Kota Batam	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SANGAT KURANG

- Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2025 sebesar 75,75 poin meningkat 9,57 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 66,18 poin. Hal ini adanya pengendalian dan pembatasan kerusakan Kawasan hutan di tujuh Kabupaten/Kota, pemulihan lahan yang dilakukan seluas 472,5 Ha yang terdapat di 13 lokasi

Tabel 3.20
Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Tahun 2025

No.	Lokasi	Instansi Pelaksana	Luas (Ha)
1	Kecamatan Gunung Kijang	DLHK Prov. Kepri	1,25
2	Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	1,25
3	Tanjung Tilli Kecamatan Bintan Timur	DLHK Prov. Kepri	10
4	Kecamatan Sagulung-Batam	DLHK Prov. Kepri	1
5	Tembeling Tanjung-Bintan	DLHK Prov. Kepri	1
6	Setokok-Batam	DLHK Prov. Kepri	3
7	HL Duriangkang Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Batam	Direktorat Pengelolaan Air Minum Badan Usaha SPAM, Fasilitas, dan Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	10
8	HL Tembesi Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam	Gapoktan Maju Bareng	180
9	HL Dangas Kelurahan Tanjung pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam	KTH Dangas Hijau Makmur	30
10	HL Sei Hulu Galang Kelurahan Karas, Kecamatan Galang, Batam	Kelompok Tani Hutan Barelang Jaya, Kelompok Tani Hutan Jaya Tani	200
11	HL Sei Pulai, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Bintan	Kelompok Tani RHL Bintan Tani Bertuah	15
12	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Bayu Asih	10
13	HP Gunung Demit, Desa Topaya Utara, Kecamatan Toapaya, Bntan	Kelompok Tani Lome Hijau	10
JUMLAH			472,5

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2025 sebesar 85,91 poin meningkat 0,38 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2024 sebesar 85,53 poin, Pengambilan sampel untuk Indeks Kualitas Air Laut dilakukan pusat, Adapun



kegiatan daerah antara lain penanaman mangrove di pesisir, pemantauan dan pengawasan Perusahaan pengelola limbah B3.

Untuk meningkatkan IKLH Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya lainnya yang mendukung keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Air

- Pengendalian pencemaran air limbah industri dan domestik melalui penegakan regulasi, inspeksi berkala, dan sanksi yang tegas.
- Pembangunan dan peningkatan kapasitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) baik komunal maupun kawasan industri.
- Rehabilitasi sungai, danau, dan daerah aliran sungai (DAS) melalui penanaman vegetasi penyangga dan pengerukan sedimen.
- Gerakan pengurangan sampah plastik dan penguatan program bank sampah untuk menekan limbah ke badan air.
- Pemantauan kualitas air secara rutin dan real-time untuk deteksi dini pencemaran.

2. Meningkatkan Kualitas Udara

- Pengendalian emisi industri melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, scrubber, dan standar baku mutu emisi.
- Pembatasan kendaraan bermotor tinggi emisi, misalnya uji emisi wajib, pembatasan kendaraan tua, dan manajemen lalu lintas.
- Pengembangan transportasi publik massal dan transportasi rendah karbon (EV, sepeda, jalur pedestrian).
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan patroli, pemantauan hotspot, dan pemberdayaan masyarakat.
- Penambahan ruang terbuka hijau (RTH) yang membantu penyerapan karbon dan meningkatkan kualitas udara perkotaan.

3. Meningkatkan Tutupan Lahan / Vegetasi

- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, penghijauan, dan penguatan kawasan lindung.
- Penegakan hukum terhadap perambahan hutan dan konversi lahan ilegal.



- Pengembangan perhutanan sosial untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan berkelanjutan.
 - Pengendalian alih fungsi lahan melalui tata ruang yang disiplin dan pengawasan ketat.
 - Restorasi ekosistem gambut dan mangrove yang berfungsi penting sebagai penyerap karbon.
4. Penguatan Kebijakan, Pengawasan, dan Kelembagaan
- Integrasi kebijakan lingkungan dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD).
 - Peningkatan kapasitas SDM lingkungan dalam pemantauan, analisis, dan penegakan hukum.

Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah seperti tabel di bawah ini :



Tabel 3.21
Dukungan Program dan Anggaran

Program	Pagu Anggaran (RP.)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	376.608.737
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 (dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	72.117.000
Program Pengelolaan Persampahan	1.197.821.048
Program Pengelolaan hutan	2.288.386.160
TOTAL	3.934.932.945
Dinas Kelautan dan Perikanan	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	257.192.505,46
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	689.204.554,99
TOTAL	4.881.330.005
Grand Total	8.816.262.950

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi yaitu penurunan kualitas air laut sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh :

- Pembuangan sampah di laut
- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang
- Pembukaan lahan

Kendala juga dihadapi dalam mendukung Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.



Gambar pembukaan lahan untuk perluasan jalan dan industri di Kota Batam

3.1.6 Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan

Dalam rangka meningkatkan peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah di laut maupun di pesisir pantai. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh

pada peraturan yang berlaku serta pemerintah juga melakukan rehabilitasi mangrove. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Alternatif solusi yang dilakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air.
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun (PP 22 Tahun 2021).
- Melaksanakan penghijauan lingkungan.

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara :

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- Melaksanakan penghijauan dan rehabilitasi mangrove.

4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, penghijauan lingkungan, penanaman mangrove dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau.

Tahun 2026 dilakukan penghijauan di ruang terbuka hijau di Tembeling Kab. Bintan, pelaksanaan penghijauan lingkungan di Kab. Bintan, Kab. Karimun dan Kota



Batam serta penanaman mangrove di Kab. Lingga, Kota Batam dan Kab. Bintan. Pelaksanaan pemantauan air permukaan di lokasi dam/embung Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan dan kota Batam. Pemantauan udara di Kota Batam dan Tanjungpinang melalui AQMS dan passive sampler serta pengelolaan pesisir laut melalui program Dinas Kelautan dan Perikanan.



3.1.7 Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut ini tabel program dan realisasi anggaran yang mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.22
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau

Program	Pagu Anggaran (RP.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	376.608.737	148.907.020	39,54
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 (dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	72.117.000	71.758.000	99,50
Program Pengelolaan Persampahan	1.197.821.048	1.187.931.990	99,17
Program Pengelolaan hutan	2.288.386.160	1.966.812.325	85,95
TOTAL	3.934.932.945	3.375.409.335	85,78
Dinas Kelautan dan Perikanan			
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	257.192.505,46	250.764.855,00	97,50
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	689.204.554,99	669.728.925,00	97,17
TOTAL	4.881.330.005	4.295.903.115	88,01
Grand Total	8.816.262.950	7.671.312.450	87,01

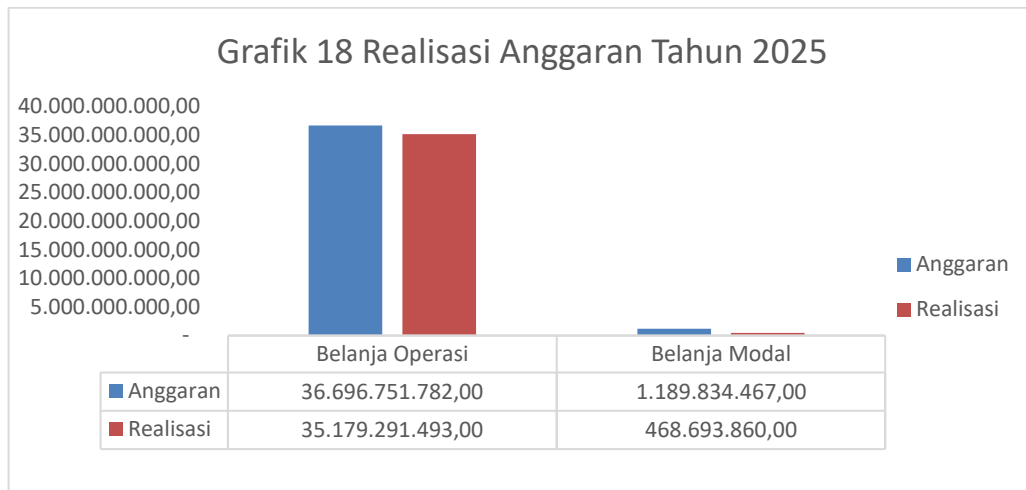


B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **37.886.586.249,00** terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp. 36.696.751.782,00** (Belanja Pegawai Sebesar Rp. 29.161.296.735,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.445.455.047,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 90.000.000,00) dan Belanja Modal sebesar Rp. **468.693.860,00** (Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.189.834.467,00) yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 35.647.985.353,00** atau sebesar **94,09 %**, dan dapat dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA OPERASI	36.696.751.782,00	35.179.291.493,00	95.86	1,517,460,289
1	Belanja Pegawai	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	97,23	809,216,180
2	Belanja Barang dan Jasa	7.445.455.047,00	6.737.210.938,00	90,49	708,244,109
3	Belanja Hibah	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0
II	BELANJA MODAL	1.189.834.467,00	468.693.860,00	39,39	721,140,607
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.189.834.467,00	468.693.860,00	39,39	721,140,607
JUMLAH		37.886.586.249,00	35.647.985.353,00	94,09	2,238,600,896



Grafik 18 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

Dengan capaian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. **35.179.291.493,00 (95.86%)** dengan rincian : a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 28.352.080.555,00 (97,23), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.737.210.938,00 (**90,49 %**) serta Belanja Modal sebesar Rp. **468.693.860,00 (39,39 %)**, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan capaian realisasi anggaran di atas 95.86%. Realisasi Belanja yang mencapai 94,25%, terdapat 1 (satu) kegiatan yang serapan anggarannya dibawah 50 % yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup).

Sub Kegiatan ini merupakan bagian dari Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup. Pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dari jumlah anggaran Rp. 376.608.737,- realisasi anggaran 152.492.320,- atau hanya 40,49%.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini, berikut disajikan tabel Ikhtisar Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan persentase tingkat capaian sebagai berikut:

Tabel 3.24 : Ikhtisar Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Belanja Pegawai	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	97,23
Jumlah Belanja Pegawai	29.161.296.736,00	28.352.080.555,00	97,23



Grafik 19 Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai) DLHK Provinsi Kepri 2025

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari Gaji Pokok PNS dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Honorarium Non PNS. Dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Dengan total anggaran sebesar **8.020.262.835,00** dan realisasi sebesar **7.867.179.120,00** atau setara dengan **98.09 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **153,083,715**
- Tunjangan Keluarga
Dengan total anggaran sebesar 727.944.045,00 dan realisasi sebesar 710.433.606,00 atau setara dengan 97.59% dan terdapat sisa pagu anggaran **17,510,439**

- **Tunjangan Jabatan**
Dengan total anggaran sebesar 373.380.000,00 dan realisasi sebesar 367.620.000,00 atau setara dengan 98.46% dan terdapat sisa pagu anggaran 5,760,000
- **Tunjangan Fungsional**
Dengan total anggaran sebesar **581.441.000,00** dan realisasi sebesar **564.541.000,00** atau setara dengan **97.09%** dan terdapat sisa pagu anggaran **16,900,000,00.**
- **Tunjangan Umum**
Dengan total anggaran sebesar **151.983.000,00** dan realisasi sebesar **146.770.000,00** atau setara dengan **96,57 %.** dan terdapat sisa pagu anggaran **5,213,000**
- **Tunjangan Beras**
Dengan total anggaran sebesar **451.437.312,00** dan realisasi sebesar **445.165.740,00** atau setara dengan **98.61%** dan terdapat sisa pagu anggaran **6,271,572**
- **Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus**
Dengan total anggaran sebesar **16.689.904,00** dan realisasi sebesar **12.113.726,00** atau setara dengan **72.58 %** dan terdapat sisa pagu **4,576,178**
- **Pembulatan Gaji**
Dengan total anggaran sebesar **148.064,00** dan realisasi sebesar **132.995,00** atau setara dengan 89,82%.
- **Iuran Jaminan Kesehatan ASN**
Dengan total anggaran sebesar **877.220.376,00** dan realisasi sebesar **741.072.563,00** atau setara dengan 84.48 % dan terdapat sisa pagu anggaran 136,147,813
- **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**
Dengan total anggaran sebesar **17.102.972,00** dan realisasi sebesar **16.477.256,00** atau setara dengan **96.34 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **625,716**



- Iuran Jaminan Kematian ASN
Dengan total anggaran sebesar **51.208.684,00** dan realisasi sebesar **49.431.550,00** atau setara dengan **96,53 %**.
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS
Dengan total anggaran sebesar **8.562.938.641,00** dan realisasi sebesar **8.324.958.643,00** atau setara dengan **97.42%** dan terdapat sisa pagu anggaran **237,979,998**
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS
Dengan total anggaran sebesar **469.737.666,00** dan realisasi sebesar **443.907.850,00** atau setara dengan 94.50% dan terdapat sisa pagu anggaran **25,829,816**
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS
Dengan total anggaran sebesar **1.296.177.574,00** dan realisasi sebesar **1.260.469.128,00** atau setara dengan **97.25 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **35,708,446**
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Dengan total anggaran sebesar **7.563.624.662,00** dan realisasi sebesar **7.401.807.378,00** atau setara dengan **97.86%** dan terdapat sisa pagu anggaran **161,817,284**
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Dengan total anggaran sebesar **0,00** dan realisasi sebesar **0,00** atau setara dengan **0.00%** dan terdapat sisa pagu anggaran **0,00**.

Tabel 3.25 : Ikhtisar Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Tk Capaian
<i>Belanja Operasi</i>	36.696.751.782,00	35.179.291.493,00	95.86
Belanja Pegawai	29.161.296.735,00	28.352.080.555,00	97,23
Belanja Barang dan Jasa	7.445.455.047,00	6.737.210.938,00	90,49
Belanja Hibah	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
Belanja Modal	1.189.834.467,00	468.693.860,00	39,39
Jumlah Belanja Langsung	37.886.586.249,00	35.647.985.353,00	94,09



Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal.

Berikut ini akan dibahas uraian tentang anggaran definitif masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan yang termasuk dalam komponen biaya langsung yaitu:

I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	35,021,564,235	33,103,512,549	94.52
I	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33,151,827,552	31,483,313,372	94.97
1	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	33,151,827,552	31,483,313,372	94.97
1	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244,514,054	224,726,086	91.91
2	2.11.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102,480,854	87,679,630	85.56
3	2.11.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142,033,200	137,046,456	96.49
2	2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,684,648,735	28,868,708,555	97.25
4	2.11.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29,161,296,735	28,352,080,555	97.23
5	2.11.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523,352,000	516,628,000	98.72
3	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	460,907,205	434,304,878	94.23
6	2.11.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,924,000	1,970,600	24.87
7	2.11.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,301,900	56,477,440	90.65
8	2.11.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61,935,441	59,530,169	96.12
9	2.11.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	106,573,600	106,236,000	99.68
10	2.11.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	21,942,800	18,713,710	85.28
11	2.11.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184,229,464	175,392,959	95.20
12	2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16,000,000	15,984,000	99.90
4	2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	973,609,980	324,595,112	33.34
13	2.11.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621,432,900	-	0.00
14	2.11.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352,177,080	324,595,112	92.17
5	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,156,657,578	1,055,260,666	91.23
15	2.11.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,535,000	62,175,418	77.20
16	2.11.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,076,122,578	993,085,248	92.28
6	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631,490,000	575,718,075	91.17
17	2.11.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278,337,000	277,644,418	99.75
18	2.11.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,080,000	18,695,000	97.98
19	2.11.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334,073,000	279,378,657	83.63



No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
II	2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	212,761,498	202,033,517	94.96
20	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	212,761,498	202,033,517	94.96
7	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	212,761,498	202,033,517	94.96
21	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	212,761,498	202,033,517	94.96
III	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	376,608,737	152,492,320	40.49
22	Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376,608,737	152,492,320	40.49
8	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376,608,737	152,492,320	40.49
23	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	376,608,737	152,492,320	40.49
IV	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72,117,000	71,758,000	99.50
24	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	72,117,000	71,758,000	99.50
9	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72,117,000	71,758,000	99.50
15	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72,117,000	71,758,000	99.50
V	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10,428,400	9,568,650	91.76
26	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	10,428,400	9,568,650	91.76
10	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10,428,400	9,568,650	91.76
27	2.11.10.1.01.0007 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10,428,400	9,568,650	91.76
VI	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1,197,821,048	1,187,931,990	99.17
28	Meningkatnya tata Kelola Persampahan	1,197,821,048	1,187,931,990	99.17
11	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1,197,821,048	1,187,931,990	99.17
29	2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1,187,700,000	1,187,700,000	100.00
30	2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10,121,048	231,990	2.29
	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	2,865,022,014	2,517,887,504	87.88
	3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	272,880,504	258,449,679	94.71
	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	272,880,504	258,449,679	94.71
12	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	102,259,050	91,955,880	89.92
	2.11.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,337,200	5,583,650	88.11
	2.11.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,356,700	75,755,320	93.12
	2.11.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	1,746,600	1,712,910	98.07
	2.11.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,818,550	8,904,000	69.46
13	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,621,454	166,493,799	97.58
	2.11.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,621,454	64,493,799	93.98
	2.11.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,000,000	102,000,000	100.00
VII	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2,288,386,160	1,966,812,325	85.95
	Menurunnya Kerusakan hutan	2,288,386,160	1,966,812,325	85.95
14	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	111,814,400	100,605,775	89.98



No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
31	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	111,814,400	100,605,775	89.98
15	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	142,702,200	127,977,219	89.68
32	3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	131,740,400	117,729,219	89.36
33	3.28.03.1.03.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	10,961,800	10,248,000	93.49
16	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	838,258,300	738,659,244	88.12
34	3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118,000,000	88,093,490	74.66
35	3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640,610,300	572,915,752	89.43
36	3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79,648,000	77,650,002	97.49
17	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1,128,825,560	934,295,547	82.77
37	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	177,000,000	161,984,508	91.52
38	3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	58,000,000	54,965,464	94.77
39	3.28.03.1.05.0001 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	893,825,560	717,345,575	80.26
18	3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	66,785,700	65,274,540	97.74
40	3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66,785,700	65,274,540	97.74
VIII	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	303,755,350	292,625,500	96.34
41	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan	303,755,350	292,625,500	
19	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	303,755,350	292,625,500	96.34
42	3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303,755,350	292,625,500	96.34
	TOTAL	37.886.586.249	35.647.985.353	94,09

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 37.886.586.249,00** dan realisasi sebesar **Rp. 35.647.985.253,00** atau setara dengan **94,09%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 2.238.600.896,00**. Terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan capaian rata-rata di atas 90% atau berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Terdapat 5 (lima) kegiatan dengan capaian realisasi antara 60-89,99%. Terdapat 2 (dua) kegiatan dengan capaian dibawah 59,99% yaitu Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup karena sebagian anggaran di hold pada rekon dengan BKAD sebesar Rp. 87.371.000,- dan terdapat tunda bayar sebesar Rp. 116.422.350,- berupa pembelian peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena Pengadaan kendaraan tidak terealisasi karena alokasi anggaran pada APBD-P dan ketersediaan kendaraan di dealer kosong sampai nunggu awal tahun 2026 sehingga pengadaan kendaraan roda dua sebanyak 12 unit untuk



patroli pengamanan, pengendalian dan pencegahan kerusakan hutan tidak terealisasi senilai Rp. 621.432.900,00.

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
II	2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	212,761,498	202,033,517	94.96
20	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	212,761,498	202,033,517	94.96
7	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	212,761,498	202,033,517	94.96
21	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	212,761,498	202,033,517	94.96
	TOTAL	212,761,498	202,033,517	94.96

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 212,761,498,00** dan realisasi sebesar **Rp. 202,033,517,00** atau setara dengan **94.95%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 227,701,717,00** merupakan penyusunan dokumen KLHS RPJMD 2025-2029 dan teralisasi 1 dokumen KLHS atau capaian kinerja 100% dari target.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
III	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	376,608,737	152.492.320	40,49
22	Menurunnya Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376,608,737	152.492.320	40,49
	TOTAL	376,608,737	152.492.320	40,49

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 376.608.737, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 152.492.320,00** atau setara dengan **40,49%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 298.438.042,00** merupakan belanja pengadaan bahan kimia, sarana peralatan dan belanja lainnya untuk mendukung akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup. Capaian yang hanya 40,49% dari pagu anggaran karena sebagian anggaran di hold pada rekon dengan BKAD sebesar Rp. 87.371.000,- dan terdapat tunda bayar sebesar Rp. 116.422.350,- berupa pembelian



peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100% untuk lokasi air baku yang di analisa dan 112,50% untuk Penurunan intensitas emisi GRK dari masing-masing target kinerja.

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
IV	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	72,117,000	71,758,000	99.50
24	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	72,117,000	71,758,000	99.50
9	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72,117,000	71,758,000	99.50
15	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72,117,000	71,758,000	99.50

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 72.117.000, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 71.758.000,00** atau setara dengan **99.50 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 359.000,00** merupakan belanja jasa pengangkutan limbah B3 dan pemantauan Perusahaan pengumpul limbah B3 dengan capaian kinerja 200% dari target.

d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
V	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10,428,400	9,568,650	91.76
26	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	10,428,400	9,568,650	91.76
10	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10,428,400	9,568,650	91.76
27	2.11.10.1.01.0007 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10,428,400	9,568,650	91.76

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 10.428.400,00** dan realisasi sebesar **Rp.9.568.650,00** atau setara dengan 91,76% dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 859,750,00** merupakan belanja untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan capaian kinerja 199,90% dari target



e. Program Pengelolaan Sampah

No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
VI	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1,197,821,048	1,187,931,990	99.17
28	Meningkatnya tata Kelola Persampahan	1,197,821,048	1,187,931,990	99.17
11	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1,197,821,048	1,187,931,990	99.17
29	2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1,187,700,000	1,187,700,000	100.00
30	2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10,121,048	231,990	2.29

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 1,197,821,048,00** dan realisasi sebesar **Rp. 1,187,931,990,00** atau setara dengan **99.17%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 9,889,049**. Merupakan anggaran tunda bayar tahun 2024 yang harus dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp. 1.187.700.000,00 untuk insentif Bank Sampah yang aktif se-Ptovinsi Kepulauan Riau dan anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD sebesar Rp. 9.889.058,00 berupa belanja perjalanan dinas untuk pembinaan dan pendampingan kelompok bank sampah. Capaian kinerja berupa Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah sebesar 141,67% dan Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah sebesar 74,24% dari target. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah belum tercapai karena pengelolaan data Kota Batam ke dalam SIPSN sampai laporan ini di susun belum selesai.

f. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
VII	3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2,288,386,160	1,966,812,325	85.95
	Menurunnya Kerusakan hutan	2,288,386,160	1,966,812,325	85.95
14	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	111,814,400	100,605,775	89.98
31	3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	111,814,400	100,605,775	89.98
15	3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	142,702,200	127,977,219	89.68
32	3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan	131,740,400	117,729,219	89.36



No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
	Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi			
33	3.28.03.1.03.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	10,961,800	10,248,000	93.49
16	3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	838,258,300	738,659,244	88.12
34	3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118,000,000	88,093,490	74.66
35	3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640,610,300	572,915,752	89.43
36	3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79,648,000	77,650,002	97.49
17	3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1,128,825,560	934,295,547	82.77
37	3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	177,000,000	161,984,508	91.52
38	3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	58,000,000	54,965,464	94.77
39	3.28.03.1.05.0001 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	893,825,560	717,345,575	80.26
18	3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	66,785,700	65,274,540	97.74
40	3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66,785,700	65,274,540	97.74

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 2,288,386,160,00** dan realisasi sebesar **Rp. 1,966,812,325,00** atau setara dengan **85.95 %**. Dan terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 321,573,835,00. Terdapat satu sub kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) sebesar 74,66% karena belanja makan minum rapat tidak direalisasi tetapi dokumen RTnRL sudah tersusun, pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi terdapat anggaran tidak terserap karena di hold pada rekon dengan BKAD sebesar Rp. 14.011.181,00, pada sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara realisasi sebesar 89,43% dari pagu anggaran karena pengadaan ajir hanya sebagian yang direalisasikan sebab penanaman pakai model rumpun berjarak dan rumah kerja tidak di realisasikan karena lokasi rehabilitasi mangrove dengan kampung, dan pada sub kegiatan Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan realisasi sebesar 80,26% dari pagu anggaran karena Alokasi anggaran pada APBD-P sehingga KPHP Unit V Natuna yang belum bisa merealisasikan



anggaran secara optimal karena bersamaan dengan melaksanakan kegiatan anggaran FOLU.



g. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

No	Uraian	Realiasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
		Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran 2025
VIII	3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	303,755,350	292,625,500	96.34
41	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan	303,755,350	292,625,500	
19	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	303,755,350	292,625,500	96.34
42	3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303,755,350	292,625,500	96.34

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 303,755,350,00** dan realisasi sebesar **Rp. 292,625,500,00** atau setara dengan **96.34 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 11,129,850,00**. Berupa belanja bantuan alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan Sumber Rezeki dengan alamat Kampung Sumber Rejo Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang yaitu 7 unit mesin pompa air, 1 unit mesin pemotong rumput, 1 unit mesin sancin, Pipa Pvc AW 2 sebanyak 200 batang, Selang Puso tebal non benang 1 inchi sebanyak 20 gulung. Dan hibah uang sebesar Rp. 90.000.000,00 kepada Kelompok Tani Hutan Mandiri Bersama Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam untuk pengembangan wisata hutan.



II. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Pagu anggaran UPT Laboratorium Lingkungan Hidup tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.26
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran	Keterangan
			Rp.	%			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	235.471.700	161.150.075	68,44	100,00	74.321.625	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.246.700	14.589.000	89,80	100,00	1.657.700	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.296.700	9.639.000	85,33	100,00	1.657.700	
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.950.000	4.950.000	100,00	100,00	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.225.000	51.255.418	74,04	100,00	17.969.582	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.225.000	51.255.418	74,04	100,00	17.969.582	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	95.305.657	63,54	100,00	54.694.343	
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	95.305.657	63,54	100,00	54.694.343	TUNDA BAYAR
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	376.608.737	152.492.320	40,49	90,00	224.116.417	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376.608.737	152.492.320	40,49	90,00	224.116.417	
5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	376.608.737	152.492.320	40,49	90,00	224.116.417	TUNDA BAYAR
JUMLAH		612.080.437	313.642.395	51,24	95,00	298.438.042	

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 612.080.437,00** dan realisasi sebesar **Rp. 313.642.395,00** atau setara dengan **51,24%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 298.438.042,00**. Masih terdapat realisasi sub kegiatan dibawah 75% yaitu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu realisasi 63,54% dari pagu anggaran karena terdapat



tunda bayar sebesar Rp.53.893.500,- untuk rehab Laboratorium Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dan sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi dengan realisasi belanja pengadaan bahan kimia, sarana peralatan dan belanja lainnya untuk mendukung akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup. Capaian yang hanya 40,49% dari pagu anggaran karena sebagian anggaran di hold pada rekon dengan BKAD sebesar Rp. 87.371.000,- dan terdapat tunda bayar sebesar Rp. 116.422.350,- berupa pembelian peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100% untuk lokasi air baku yang di analisa dan 112,50% untuk Penurunan intensitas emisi GRK dari masing-masing target kinerja.

Tindaklanjut ke depan adalah Pelaksanaan pengadaan dilakukan sebelum anggaran kas tersedia sehingga pada waktu pengadaan selesai maka anggaran kas sudah tersedia, sehingga PPTK perlu adanya koordinasi dengan pejabat pengadaan, bagian keuangan dan bagian perencanaan.



III. UPTD KPHP UNIT I Karimun

Pagu anggaran UPTD KPHP Unit I Karimun tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.27
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
			Rp.	%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34,566,300	29,176,820	84.41	100.00	5,389,480
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18,523,800	15,242,370	82.29	100.00	3,281,430
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,476,800	14,132,370	85.77	100.00	2,344,430
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,047,000	1,110,000	54.23	100.00	937,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,042,500	13,934,450	86.86	100.00	2,108,050
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,042,500	13,934,450	86.86	100.00	2,108,050
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	62,557,297	131,195,000	80.71	97.50	31,362,297
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	6,249,000	4,380,000	70.09	100.00	1,869,000
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6,249,000	4,380,000	70.09	100.00	1,869,000
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	156,308,297	126,815,000	81.13	95.00	29,493,297
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29,500,000	27,450,000	93.05	100.00	2,050,000
6	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	126,808,297	99,365,000	78.36	90.00	27,443,297
	TOTAL	197,123,597	160,371,820	81.36	98.75	36,751,777

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 197,123,597,00** dan realisasi sebesar **Rp. 160,371,820,00** atau setara dengan **81.36 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 36,751,777,00**. ada sub kegiatan yang yang realisasinya dibawah 75% yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu realisasi 54,23% dari pagu anggaran karena sisa perjalanan dinas ke Tanjungpinang sebab penginapan/akomodasi tidak bisa direalisasikan sehingga sisa pagu tersebut di hold oleh BKAD. Untuk sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan



dengan realisasi 78,36% dari pagu anggaran karena belanja konsumsi rapat tidak terserap sedangkan perjalanan dinas dalam kota terserap sebesar Rp 76.800.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 91.808.297,00.

Tindaklanjut ke depan adalah perlu koordinasi kepada pejabat pengadaan perihal pengadaan makan minum rapat dan koordinais dengan bagian keuangan perihal administrasi pertanggungjawaban anggaran.



IV. UPTD KPHL II BATAM

Pagu anggaran UPTD KPHP Unit II Batam tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.28
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
			Rp.	%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25,596,000	23,020,320	89.94	100.00	2,575,680
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19,065,600	16,672,240	87.45	100.00	2,393,360
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	639,600	-	0.00	0	639,600
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,457,500	13,423,240	99.75	100	34,260
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,968,500	3,249,000	65.39	100	1,719,500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,530,400	6,348,080	97.21	100.00	182,320
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,530,400	6,348,080	97.21	100	182,320
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	199,213,785	198,261,300	99.52	100.00	952,485
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	24,152,785	24,051,500	99.58	100.00	101,285
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	24,152,785	24,051,500	99.58	100	101,285
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	175,061,000	174,209,800	99.51	100.00	-150,057,015
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29,500,000	29,281,300	99.26	100	218,700
7	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	145,561,000	144,928,500	99.57	100.00	632,500
	TOTAL	224,809,785	221,281,620	98.43	100.00	3,528,165

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 224,809,785,00** dan realisasi sebesar **Rp. 221,281,620,00** atau setara dengan **98.43%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 3,528,165,00**. Seluruh sub kegiatan anggarannya terserap 90 % keatas.

Tindaklanjut ke depan yaitu perlu dipertahankan dan kalau bisa di optimalkan lagi realisasi keuangan di tahun 2026.



V. UPTD KPHP UNIT III LINGGA

Pagu anggaran UPTD KPHP Unit III Lingga tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.29
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
			Rp.	%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.793.624	21.482.629	94,25	100,00	1.310.995
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.293.500	18.016.760	93,38	100,00	1.276.740
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.562.800	2.510.060	97,94	100	52.740
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.730.700	11.730.700	100,00	100	0
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	3.776.000	75,52	100	1.224.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.124	3.465.869	99,02	100,00	34.255
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.124	3.465.869	99,02	100	34.255
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	166.409.999	162.477.918	97,64	100,00	3.932.081
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	7.663.597	7.637.305	99,66	100,00	26.292
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.663.597	7.637.305	99,66	100	26.292
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	158.746.402	154.840.613	97,54	100,00	3.905.789
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29.500.000	29.187.833	98,94	100	312.167
7	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	129.246.402	125.652.780	97,22	100,00	3.593.622
TOTAL		189.203.623	183.960.547	97,23	100,00	5.243.076



Dengan total anggaran sebesar **Rp. 189,203,623,00** dan realisasi sebesar **Rp. 183,960,547** atau setara dengan **97.23 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 5,243,076,00**. Semua sub kegiatan terserap secara maksimal dan capaian realisasi diatas 90%.

Tindaklanjut ke depan yaitu perlu dpertahankan dan kalau bisa di optimlakan lagi realisasi keuangan di tahun 2026.

VI. UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

Pagu anggaran UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.30
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
			Rp.	%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42,167,480	40,914,300	97.03	100.00	1,253,180
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21,053,050	21,015,800	99.82	100.00	37,250
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,250,000	20,246,800	99.98	100	3,200
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	803,050	769,000	95.76	100	34,050
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,114,430	19,898,500	94.24	100.00	1,215,930
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,114,430	19,898,500	94.24	100	1,215,930
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	207,155,503	203,457,055	98.21	69.10	3,698,448
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	16,139,942	13,568,470	84.07	100.00	2,571,472
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	16,139,942	13,568,470	84.07	100	2,571,472
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	191,015,561	189,888,585	99.41	100.00	1,126,976
5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29,500,000	29,253,165	99.16	100	246,835
6	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	161,515,561	160,635,420	99.46	100.00	880,141
	TOTAL	249,322,983	244,371,355	98.01	100.00	4,951,628



Dengan total anggaran sebesar **Rp. 249,322,983,00** dan realisasi sebesar **Rp. 244,371,355,00** atau setara dengan **98,01%**. dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 4,951,628**. Seluruh sub kegiatan anggarannya terserap 90 % keatas.

Tindaklanjut ke depan yaitu perlu dipertahankan dan kalau bisa dioptimalkan lagi realisasi keuangan di tahun 2026.



VII. UPTD KPHP UNIT V NATUNA

Pagu anggaran UPTD KPHP Unit V Natuna tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
			Rp.	%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48,072,000	45,272,230	94.18	100.00	2,799,770
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16,203,000	13,673,830	84.39	100.00	2,529,170
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,134,800	3,073,590	98.05	100.00	61,210
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,321,600	8,887,330	78.50	100.00	2,434,270
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,746,600	1,712,910	98.07	100	33,690
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,869,000	31,598,400	99.15	100.00	270,600
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,869,000	9,598,400	97.26	100	270,600
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,000,000	22,000,000	100.00	100	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	264,794,131	157,323,835	59.41	95.00	107,470,296
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	23,004,212	19,918,000	86.58	100.00	3,086,212
7	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	23,004,212	19,918,000	86.58	100.00	3,086,212
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	241,789,919	137,405,835	56.83	90.00	104,384,084
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29,500,000	29,346,510	99.48	100.00	153,490
9	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	212,289,919	108,059,325	50.90	80.00	104,230,594
TOTAL		312,866,131	202,596,065	64.75	100,00	110,270,066

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 312,866,131,00** dan realisasi sebesar **Rp. 202,596,065,00** atau setara dengan **64,75%** dan sisa anggaran **Rp. 110,270,066,00**. Ada sub kegiatan yang pagu anggaran besar tapi realisasi hanya 50,90% dari pagu anggaran sebesar **Rp. 212.289.919,00** karena di UPTD KPHP Unit V Natuna pada tahun 2025 terdapat kegiatan FOLU dari Pusat sehingga capaian sub kegiatan untuk patroli pencegahan, pengndalian dan pembatasan kerusakan hutan hanya terserap 50,90% dari pagu anggaran.



Tindaklanjut ke depan yaitu perlu jadwal pelaksanaan kegiatan agar kegiatan anggaran daerah dan pusat bisa berjalan maksimal serta adanya koordinasi dengan bagian keuangan dan perencanaan.

VIII. UPTD KPHP UNIT IV KEPULAUAN ANAMBAS

Pagu anggaran UPTD KPHP Unit VI Anambas tahun 2025 seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.32

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
			Rp.	%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	99,685,100	98,583,380	98.89	100.00	1,101,720
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,120,100	7,334,880	90.33	100.00	785,220
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,120,100	7,334,880	90.33	100	785,220
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,565,000	91,248,500	99.65	100.00	316,500
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,565,000	11,248,500	97.26	100	316,500
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,000,000	80,000,000	100.00	100	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	182,509,245	127,220,750	69.71	92.50	55,288,495
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	34,604,864	31,050,500	89.73	100.00	3,554,364
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	34,604,864	31,050,500	89.73	100	3,554,364
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	147,904,381	96,170,250	65.02	85.00	51,734,131
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	29,500,000	17,465,700	59.21	80	12,034,300
7	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	118,404,381	78,704,550	66.47	85.00	39,699,831
	TOTAL	282,194,345	225,804,130	80.02	96.25	56,390,215

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 282,194,345,00** dan realisasi sebesar **Rp. 225,804,130,00** atau setara dengan **80.02%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 56,390,215,00**. Capaian dibawah 75% terdapat pada sub kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan



dengan realisasi keuangan sebesar 66,47% karena kurangnya koordinasi dengan bagian keuangan dan perencanaan dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut. Anggaran yg tidak tidak terealisasi merupakan perajalan dinas dalam kota dalam patroli untuk pengamanan, pengendalian dan pembatasan kerusakan hutan di wilayah KPHP Unit VI Anambas.

Tindaklanjut ke depan adalah perlu di susun jadwal patroli pengamanan, pengendalian dan pembatasan kerusakan hutan, perlu koordinasi dengan bagian keuangan dan bagian perncanaan.

Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Program

No	Program	Anggaran			Realisasi Fisik (%)	Capaian Kinerja Program (%)
		Alokasi (Rp)	Reaisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)		
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	212,761,498	202,033,517	94.96	100	100
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.424.708.056	31.764.763.051	95,03	100	100
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376,608,737	152.492.320	40.49	100	100
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	0	0	0		
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	72,117,000	71,758,000	99.50	100	100
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0	0	0		
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0	0	0		
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0	0	0		
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10,428,400	9,568,650	91.76	100	100
10.	Program Pengelolaan Persampahan	1,197,821,048	1,187,931,990	99.17	100	100
11.	Program Pengelolaan Hutan	2,288,386,160	1,966,812,325	85.95	100	100
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan	303,755,350	292,625,500	96.34	100	100



No	Program	Anggaran			Realisasi Fisik (%)	Capaian Kinerja Program (%)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)		
	Masyarakat di Bidang Kehutanan					
13.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	0	0	0		
	Jumlah	37.886.586.249	35.647.985.353	94,09	100	100



Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Per Sasaran

Indikator	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian indikator indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran ke-1 : Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						
Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.514.054	224.726.086	91,91	100
		2.11.01.1.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.480.854	87.679.630	85,56	100
		2.11.01.1.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.033.200	137.046.456	96,49	100
		2.11.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.684.648.735	28.868.708.555	97,25	100
		2.11.01.1.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.161.296.735	28.352.080.555	97,23	100
		2.11.01.1.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523.352.000	516.628.000	98,72	100
		2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.907.205	434.304.878	94,23	100
		2.11.01.1.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.924.000	1.970.600	24,87	100
		2.11.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.301.900	56.477.440	90,65	100
		2.11.01.1.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.935.441	59.530.169	96,12	100
		2.11.01.1.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	106.573.600	106.236.000	99,68	100
		2.11.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	21.942.800	18.713.710	85,28	100
		2.11.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.229.464	175.392.959	95,20	100
		2.11.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000	15.984.000	99,90	100
		2.11.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	973.609.980	347.595.112	35,70	100



	2.11.01.1.07.02 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	621.432.900	-	0,00	100
	2.11.01.1.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.177.080	347.595.112	98,70	100
	2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.156.657.578	1.055.260.666	91,23	100
	2.11.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.535.000	62.175.418	77,20	100
	2.11.01.1.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.076.122.578	993.085.248	92,28	100
	2.11.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.490.000	575.718.075	91,17	100
	2.11.01.1.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.337.000	277.644.418	99,75	100
	2.11.01.1.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.080.000	18.695.000	97,98	100
	2.11.01.1.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.073.000	279.378.657	83,63	100
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	376.608.737	152.492.320	40,49	100
	2.11.03.1.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	376.608.737	152.492.320	40,49	100
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.11.02.1.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	212.761.498	202.033.517	94,96	100
	2.11.02.1.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	212.761.498	202.033.517	94,96	100
3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	2.11.05.1.01 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	72.117.000	71.758.000	99,50	100
	2.11.05.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	72.117.000	71.758.000	99,50	100
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.11.10.1.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	10.428.400	9.568.650	91,76	100



		2.11.10.1.01.0007 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	10.428.400	9.568.650	91,76	100
	5. Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.197.821.048	1.187.931.990	99,17	100
		2.11.11.1.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.187.700.000	1.187.700.000	100,00	100
		2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	10.121.048	231.990	2,29	100
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan						
Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	2.11.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.259.050	91.955.880	89,92	100
		2.11.01.1.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.337.200	5.583.650	88,11	100
		2.11.01.1.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.356.700	75.755.320	93,12	100
		2.11.01.1.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu	1.746.600	1.712.910	98,07	100
		2.11.01.1.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.818.550	8.904.000	69,46	100
		2.11.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.621.454	166.493.799	97,58	100
		2.11.01.1.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.621.454	64.493.799	93,98	100
		2.11.01.1.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.000.000	102.000.000	100,00	100
	2. Program Pengelolaan Hutan	3.28.03.1.01 - Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	111.814.400	100.605.775	89,98	100
		3.28.03.1.01.0006 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	111.814.400	100.605.775	89,98	100
		3.28.03.1.03 - Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	142.702.200	127.977.219	89,68	100



		3.28.03.1.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	131.740.400	117.729.219	89,36	100
		3.28.03.1.03.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	10.961.800	10.248.000	93,49	100
		3.28.03.1.04 - Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	838.258.300	738.659.244	88,12	100
		3.28.03.1.04.0001 - Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	118.000.000	88.093.490	74,66	100
		3.28.03.1.04.0004 - Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	640.610.300	572.915.752	89,43	100
		3.28.03.1.04.0008 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	79.648.000	77.650.002	97,49	100
		3.28.03.1.05 - Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.128.825.560	934.295.547	82,77	100
		3.28.03.1.05.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	177.000.000	161.984.508	91,52	100
		3.28.03.1.05.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	58.000.000	54.965.464	94,77	100
		3.28.03.1.05.0001 - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	893.825.560	717.345.575	80,26	100
		3.28.03.1.07 - Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	66.785.700	65.274.540	97,74	100
		3.28.03.1.07.0004 - Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	66.785.700	65.274.540	97,74	100
	2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan	3.28.05.1.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	303.755.350	292.625.500	96,34	100
		3.28.05.1.01.0002 - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	303.755.350	292.625.500	96,34	100



Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **37.886.586.249,00** terdiri dari **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 36.696.751.782,00** (Belanja Pegawai Sebesar Rp. 29.161.296.735,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.445.455.047,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 90.000.000,00) dan **Belanja Modal** sebesar Rp. **468.693.860,00** (Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.189.834.467,00) yang dijabarkan dalam beberapa urusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 35.647.985.353,00** atau sebesar **94,09 %**.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang tersedia melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 37.886.586.249,00 (Tiga Puluh Tujuh milyar Delapan Ratus Delapan Puluh enam Juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus Empat sembilan Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.647.985.353,- atau 94,09% dari pagu anggaran dengan realisasi fisik 100%. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan sasaran Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab 3 dan dengan mempertimbangkan capaian realisasi indikator kinerja, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 37.886.586.249,- dengan realisasi



keuangan sebesar Rp. 35.647.985.353,- atau 94,09% dari pagu anggaran dengan realisasi fisik 100% yang terdiri dari 8 program, 17 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian 77,62 (Kategori Sedang) atau 102,86% dari target IKLH tahun 2025 sebesar 75,46. Capaian IKLH tersebut di dukung oleh dua sasaran yaitu :
 - a. Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator dan capaian kinerja yaitu :
 - ✓ Indeks Kualitas Air dengan target 54,45 dengan realisasi sebesar 72,72 (Kategori Sedang)
 - ✓ Indeks Kualitas Udara dengan target 92,65 dengan realisasi sebesar 76,20 (Kategori Sedang)
 - ✓ Indeks Kualitas Air Laut dengan target 85,75 dengan realisasi sebesar 85,91 (Kategori Sedang)
 - b. Meningkatnya Kondisi Tutupan Hutan dan Non Hutan, dengan indikator dan capaian kinerja yaitu :
 - ✓ Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target 66,18 dengan realisasi sebesar 75,75 (Kategori Sedang)
 - ✓ Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi dengan target 0,43% dengan realisasi sebesar 0,44%

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan atas kesimpulan hasil analisis pada Bab 3 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau perlu dipertahankan dan tetap meningkatkan performa kinerja agar target akhir periode RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tetap lebih baik.
2. Perlu dilakukannya pemenuhan anggaran untuk sasaran strategis yang tidak tercapai



3. Pendanaan untuk Indikator Kinerja Utama sebaiknya tidak dilakukan refocusing karena mengingat hal tersebut merupakan indikator kinerja kepala Dinas yang mendukung capaian indikator kinerja utama Pemerintah Daerah yaitu Indeks Ekonomi Hijau.
4. Anggaran untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebaiknya dilakukan review kembali mengingat selama ini anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan frekuensi pemantauan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Demikian, semoga laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku Kepala Daerah atau pihak lainnya yang berkepentingan sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dimasa mendatang.



LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Hendri, S.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau**

**Hendri, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008**

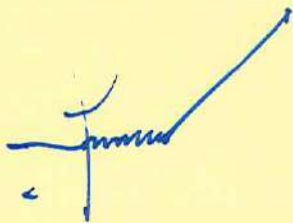
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	75,46

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 212.761.498,00	APBD-P
2.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 72.117.000,00	APBD-P
3.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.197.821.048,00	APBD-P
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 376.608.737,00	APBD-P
5.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 10.428.400,00	APBD-P
6.	Program Pengelolaan Hutan	Rp. 2.288.386.160,00	APBD-P
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp. 303.755.350,00	APBD-P
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.33.424.708.056,00	APBD-P

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau



Hendri, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197105012003121008